

**PENETAPAN TERSANGKATERHADAP
ORANG MATI DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YUHRIANASARI BR HARAHAP
1706200280**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : YUHRIANASARI BR. HARAHAHAP
NPM : 1706200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MATI DALAM PROSES
PENYIDIKAN (ANALISIS KASUS TERHADAP 6 ORANG LASKAR FPI)
PEMBIMBING I : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
28 - 09 - 2021	Skripsi diterima	✓
01 - 10 - 2021	Perbaiki BAB I, II, III	✓
04 - 10 - 2021	Perbaiki Abstrak dan BAB IV	✓
07 - 10 - 2021	Substansi BAB III akan dirubah	✓
11 - 10 - 2021	Penyempurnaan Tata Bahasa dan Abstrak	✓
27 - 10 - 2021	Penambahan Materi didalam BAB III	✓
28 29 - 11 - 2021	Penambahan Tulisan dan Jurnal dalam materi	✓
02 - 11 - 2021	Penambahan materi dari sumber jurnal para dosen.	✓
03 - 11 - 2021	Bedah Buku dan Ace untuk Sajikan	✓

Diketahui Dekan


(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing


(Erwin Asmadi, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUHRIANASARI BR HARAHAP
NPM : 1706200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG
MATI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Kasus
Terhadap 6 Orang Laskar FPI)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 November 2021

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ita merupakan surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YUHRIANASARI BR HARAHAP
NPM : 1706200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG
MATI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Kasus
Terhadap 6 Orang Laskar FPI)
PENDAFTARAN : 24 November 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar diterbitkan
penerbitan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUHRIANASARI BR HARAHAP
NPM : 1706200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MATI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANTIA UJIAN

- Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **YUHRIANASARI BR. HARAHAP**
NPM : 1706200280
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MATI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 02 November 2021

Saya yang menyatakan



YUHRIANASARI BR. HARAHAP

Abstrak

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MATI (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)

Yuhrianasari Br Harahap

Kasus penetapan tersangka terhadap 6 orang anggota laskar FPI adalah kasus yang menjadi perbincangan bagi masyarakat karena 6 orang tersebut sudah meninggal dunia tetapi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. Penetapan tersangka pada umumnya ditetapkan setelah melalui proses penyelidikan lalu diserahkan kepada penyidik dan setelah dilakukan analisis atau pemeriksaan maka ditetapkan status tersangka. Padahal dapat dilihat dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “kewenangan menuntut hapus jika tertuduh meninggal dunia”. Selain Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik semestinya memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, menyebutkan sebelum menetapkan tersangka, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka (saksi/terlapor). Maka dari itu dalam penelitian ini membahas bagaimana proses penetapan tersangka dalam perkara pidana yang kemudian dicari tahu bagaimana keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati dan dampak hukum yang terjadi akibat penetapan tersangka tersebut.

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, dan sumber data primer dan sekunder beserta ayat suci Al-Quran, dan juga studi pustaka sebagai data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses penetapan tersangka harus melalui beberapa mekanisme antara lain penyelidikan dan penyidikan, setelah serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dan ditemukan 2 alat bukti maka dapat menetapkan tersangka dengan gelar perkara terlebih dahulu. Keabsahan penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI yang sudah mati telah melanggar ketentuan hukum acara pidana, hal ini bertentangan asas *Geen Start Zonder Schuld*, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, karena telah kehilangan subjek hukumnya. Serta tujuan hukum acara pidana dan konsep negara hukum pancasila. Dampak terhadap penetapan tersangka 6 anggota laskar FPI adalah tercemarnya nama baik tersangka ataupun keluarga serta mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Orang Mati, Penyidikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Sebagaimana diketahui Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu skripsi di susun Skripsi dengan Judul : PENETAPAN TERSANGKA TERAHADAP ORANG MATI (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI). Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam Bidang Ilmu Hukum Hukum Administrasi Negara

Selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak Pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain :

1. Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibunda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc.Prof. Dr.Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan dan

motivasi saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr.Zainuddin, S.H., M.H.

3. Ayahanda Erwin Asmadi S.H., M.H selaku dosen Pembimbing dan Ayahanda Faisal Riza S.H., M.H selaku dosen Pembimbing, yang tak kenal lelah membimbing dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kedua orang tua saya yang tak kenal lelah senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap saat hingga saya mampu bangkit dari keterpurukan.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Afdaliyah, Mita Octaviani dan Annisa Khairan Safira yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi keluh kesah selama 4 tahun terakhir hingga sampai skripsi ini selesai.
7. Kepada teman-teman F1 2017 dan Hukum Acara yang menjadi sahabat dari awal pertemuan perkuliahan hingga sampai dengan saat ini dan semoga terus selamanya.
8. Last but not least, I wanna thank me. I am so proud of u. Terima kasih karena kamu mampu bertahan sejauh ini, berusaha sekuat mungkin untuk

menyelesaikan skripsi ini meskipun harus menangis disetiap sujud dan doamu.

Akhir kata saya ucapkan Permohonan maaf saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat di Fakultas Hukum dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak, Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2021
Hormat Saya

Yuhrianasari Br Harahap
NPM : 1706200280

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tersangka	13
B. Orang Mati	16
C. Penyelidikan dan Penyidikan	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Proses Penetapan Tersangka Dalam Proses Pidana	27

B. Keabsahan Tersangka Terhadap Orang Mati	39
C. Dampak Hukum dari Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tersangka adalah seseorang yang karena tindakannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹ Sebagian masyarakat beranggapan dengan penetapan tersangka seseorang sudah dinyatakan pasti bersalah. Padahal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penentuan bersalah atau tidaknya seseorang adalah dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana. Penentuan tersangka oleh penyidik polisi dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan.

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menentukan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Ketentuan bukti permulaan yang cukup, dapat ditemui dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada

¹Nalom Kurniawan Barlyan. 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*, Cet. I, Depok: Rajawali Pers. Halaman 87.

seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa, dalam hal penyidik untuk menentukan status terduga pelaku tindak pidana telah memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu dua (dua) jenis alat bukti, ditentukan melalui gelar perkara.² Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari tahu dan menmukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum akan diangkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

²*Ibid.*, Halaman 88

Melihat sejarah saat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibuat dan diberlakukannya tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan.

Pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami perubahan atau perkembangan yang salah satu bentuknya yaitu “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.³

Berdasarkan penjelasan di atas ada sebuah kasus yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu kasus penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI yang meninggal dunia pada tahun 2020. Kronologi yang terjadi yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari pukul 03.00 di jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50. Dimana dalam insiden ini melibatkan anggota polisi dengan 6 orang laskar FPI tersebut. Dari sumber yang beredar, polisi menembak ke 6 orang tersebut karena diduga melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian ketika melakukan

³Bahrn, “*Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Volume 17, No. 02 2017*, Halaman 228

pengintaian terhadap mereka. Namun dalam kejadian tersebut pihak Bareskrim menetapkan keenam laskar tersebut menjadi tersangka.⁴

Terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Pasalnya seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwasannya untuk menentukan seseorang menjadi tersangka haruslah dilakukan proses penyelidikan serta gelar perkara. Namun bagaimana mungkin proses tersebut bisa dilakukan sedangkan yang akan diperiksa sudah meninggal dunia. Sedangkan juga dapat dilihat dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “kewenangan menuntut hapus jika tertuduh meninggal dunia”. Selain Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik semestinya memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, menyebutkan sebelum menetapkan tersangka, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka (saksi/terlapor). Selain Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus menjadi perhatian penyidik terkait ketentuan penghentian penyidikan bila tersangka meninggal dunia.⁵

Penetapan tersangka pada umumnya ditetapkan setelah melalui proses penyelidikan lalu diserahkan kepada penyidik dan setelah dilakukan analisis atau pemeriksaan maka ditetapkan status tersangka, namun yang menjadi kejanggalan di dalam penetapan tersangka pada kasus ini ditetapkan kepada orang mati, maka

⁴Bambang Nuryono, *Kronologi Penembakan Laskar FPI Versi Komnas HAM*, <https://republika.co.id>, diakses Rabu, 21 April 2020, pukul 23:29 Wib

⁵Rofiq Hidayat, *6 laskar FPI Tersangka, pakar: Tindakan Sangat Berlebihan dan Tidak Berdasarkan Hukum*, <https://jurnal.hukumonline.com> diakses Kamis, 08 April 2020, pukul 19.40 Wib

tentunya layak dikaji bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penetapan tersangka terhadap orang mati. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta mengungkapkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan (Analisis Kasus Terhadap 6 Orang Laskar FPI)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penetapan seorang tersangka dalam perkara pidana?
- b. Bagaimana keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati?
- c. Bagaimana dampak hukum dari penetapan tersangka terhadap orang mati?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada umumnya terhadap penetapan tersangka terhadap orang mati.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penetapan tersangka terhadap orang mati sebagai berikut:

- 1) Bagi polisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku terhadap proses penetapan orang yang sudah mati.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwasannya dalam penetapan tersangka yang sudah mati ada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang sudah ada di dalam undang-undang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penetapan seorang tersangka dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati.
3. Untuk mengetahui dampak hukum dari penetapan tersangka yang sudah meninggal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan untuk membatasi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tersangka, yaitu seseorang yang disangka sebagai suatu delik pidana.⁶
2. Orang mati, yaitu orang sudah tidak bernyawa, sehingga dengan begitu hilang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang

⁶Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Penerbit Djambatan Kerja sama dengan Yayasan LBH. Halaman 13.

diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁷

D. Keaslian Penelitian

Penetapan tersangka terhadap orang mati merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat judul ini menjadi sebuah penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui pencarian di internet maupun kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu:

1. Skripsi A. Indah Anugrah, NPM: 10400114096 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 yang Berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba". Skripsi ini membahas tentang kesalahan oleh salah seorang penyidik di Kepolisian Resor Bulukumba yang salah tangkap dan menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka, dan bentuk pertanggungjawaban dari hal tersebut dalam bentuk praperadilan, namun praperadilan tidak dilanjutkan lagi

⁷ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/>. Diakses pada Tanggal 11 November 2021 Pukul: 12.30 Wib

karena almarhum Syamsudin mati, Sehingga dalam proses tersebut penyidik yang melakukan salah tangkap hanya diberikan sanksi yakni sanksi administrasi, efek jera dan penyidik harus melakukan pemulihan nama baik atas korban. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian, dimana dalam penelitian ini tersangka tersebut sudah meninggal dunia dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

2. Skripsi Hilmi Prabowo, NPM: 20130610298, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Penetapan Tersangka Berdasarkan Minimal Dua Alat Bukti Di Kepolisian”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kesesuaian penerapan asas Due Process Of Law dalam penetapan tersangka yang berdasarkan minimal dua alat bukti serta bagaimana akibat hukumnya apabila penetapan tersebut tidak sesuai dengan asas tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudia diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu penemuan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi kasus tentang 6 anggota tersangka laskar FPI yang sudah meninggal yang ditetapkan sebagai tersangka.

⁸J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 2.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: data primer, data sekunder, data tersier dan data yang bersumber dari hukum islam, antara lain:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al Quran dan Hadist (sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewajiban yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S An Nisa 4: 58.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum yang meliputi: buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku buku

literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya tulis ilmiah, dan karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library Research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai proses penetapan seorang tersangka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pengertian tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁹ Definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur juga dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dan dipersidangan. Darwan Prints mengemukakan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak).¹⁰ Meskipun seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetaplah ia memiliki hak dan kewajiban. Pengertian hak sendiri adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.¹¹

⁹Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup. Halaman 53.

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,Halaman 54.

Hak-hak tersangka dan/atau terdakwa secara umum, di antaranya sebagai berikut:

1. Mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
2. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
3. Mendapat juru bahasa.
4. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya.
5. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Tersangka/terdakwa secara khusus, selain hak-hak yang umum tersebut, berhak atas:

1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan. Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.
3. Meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Orang yang ditangkap berhak meneliti isi surat perintahnya, seperti kebenaran identitas yang tercantum, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat diperiksa.
4. Keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan.
5. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
6. Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu satu hari.¹²

B. Orang Mati

¹²Eriska Permatasari, "<https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 20.28 WIB.

Orang mati atau orang meninggal pada hakikatnya adalah seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi, dengan begitu dia sudah tidak memiliki hak dan tanggungjawab dalam pandangan hukum.¹³ Sebagaimana diketahui kematian merupakan salah satu siklus kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Kematian atau mati, merupakan berakhirnya proses kehidupan seluruh tubuh manusia.¹⁴

Cara kematian atau *Manner of death* biasanya menjelaskan bagaimana kematian itu terjadi, secara umum kematian dapat dikategorikan menjadi mati wajar atau tidak wajar, dan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:¹⁵

1. Mati Wajar

Suatu kematian disebut wajar jika orang tersebut berada dalam perawatan seorang dokter, diagnosis penyakitnya telah diketahui dan kematiannya diduga karena penyakitnya tersebut. Pada kematian yang terjadi dalam perawatan di rumah sakit atau dalam perawatan seorang dokter, umumnya dokter dapat memastikan bahwa kematian tersebut kematian wajar.

2. Mati Tidak Wajar

Setiap kematian yang terjadi akibat kekerasan atau keracunan termasuk kematian yang tidak wajar. Cara kematian tidak wajar adalah pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan. Pada kasus kematian tidak wajar hendaknya dilaporkan kepada penyidik, sesuai dengan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Nugraha Dewanto. 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Bandung: CV.Yrama Widya, Cet.2. Halaman 155.

¹⁴ Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran kehakiman*, Medan: CV.Pustaka Prima. Halaman 112

¹⁵ *Ibid.*,

Sebab kematian yakni setiap luka, cedera atau penyakit yang mengakibatkan rangkaian gangguan fisiologis tubuh yang berakhir dengan kematian pada seseorang. Misalnya luka tembak pada kepala, luka tusuk pada dada, intoksikasi sianida, tuberculosis paru, adenokarsinoma pada paru-paru dan *aterosklerosis koronaria*. Dapat disimpulkan dari pemeriksaan luka benda apa yang menyebabkan antara lain:¹⁶

1. Karena persentuhan benda tumpul;
2. Karena persentuhan benda tajam;
3. Karena tembakan;
4. Ledakan granat dan sebagainya.

Melihat sebab-sebab tersebut matinya seseorang tentunya juga akan berdampak terhadap kewajiban hukumnya, hal ini dapat dilihat di Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia.” Ketentuan ini adalah sebagai konsekuensi dari sifat pidana yang hanya didasarkan atas kesalahan diri pribadi seorang manusia. Artinya harus dianggap bahwa hanya seorang pribadi itu sendirilah yang harus bertanggungjawab.

Kesalahan hanya dapat dituntut dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang masih hidup. Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku yang

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 114

bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggungjawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggungjawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.¹⁷

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana memang berbeda dengan pertanggungjawaban dalam hukum perdata, dimana dalam hukum perdata mengenal pengalihan pertanggungjawaban terhadap ahli waris. Untuk hal yang demikian, sebagaimana sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa kewenangan untuk menuntut pidana hapus sejak tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka tentu saja dalam proses pemeriksaan tingkatan apapun baik itu penyidikan.

C. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pada hakikatnya merupakan tindakan untuk:

1. Mencari dan menemukan.
2. Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
3. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

¹⁷Djisman Samosir. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 108.

Penyelidik sendiri merupakan pejabat Polri, dimana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁸ Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada penyidik.¹⁹ Tujuan penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana

¹⁸Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). Halaman 56.

¹⁹Tria Rosita Oktarina. 2008. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Di Wilayah Hukum Polwil Madura", Skripsi Program Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Halaman 24.

tersebut. Agar dapat diadakan penindakan penyidik memerlukan persiapan untuk menentukan sasaran penyelidikan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Penyidik dapat mengambil tindakan agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik.

Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang:

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat).
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
3. Petugas pelaksana.
4. Batas waktu kegiatan.²⁰

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

²⁰Rovan Kaligis. "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. II/ No. 4 Edisi Agustus 2013, Halaman 16.

²¹Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 16, No.1, Maret 2019. halaman 32.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, yaitu

pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²²

Kriteria tentang siapa saja yang bisa diangkat sebagai penyidik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam aturan tersebut tersebut memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik, secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, tapi hanya sebatas pejabat tertentu. Syarat kepangkatan dan pengangkatan menjadi Penyidik adalah:

1. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
 - a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; atau
 - b. Berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
 - c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

²²Adrianto S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 2, 2014, halaman 2.

2. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Menurut ketentuan tersebut, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau
 - b. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
 - c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.²³
3. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya pengatur muda Tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2A menyatakan bahwa untuk dapat

²³R. Indra. “Penyelidik dan Penyidik beserta Kewenangannya”. <https://doktorhukum.com/> diakses tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 20.03 WIB.

diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka calon Penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Lembaga penyidik dalam sistem peradilan pidana yaitu lembaga yang melaksanakan kekuasaan penyidikan, adapun Pejabat yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang adalah antara lain:

1. Pejabat Polri (Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. PPNS/Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan undang-undang Khusus terkait yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Kepabeanaan, Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perikanan;
3. Perwira TNI AL (Pasal 14 UU ZEEI Nomor 5 tahun 1983), Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konversi Hayati, Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran .²⁴

²⁴Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti. *Op.Cit.*

Kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidikan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keterangan: Tindak pidana apa yang dilakukan. Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas.

1. Kapan tindak pidana itu dilakukan. Hal ini berhubungan dengan *tempus delicti*.
2. Di mana tindak pidana itu dilakukan. Hal ini berhubungan dengan *locus delicti*. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan. Hal ini berhubungan dengan *instrumen delicti*.

3. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Hal ini untuk mendapat informasi terkait modus operandi tindak pidana.
4. Mengapa tindak pidana itu dilakukan. Hal ini untuk mendapatkan keterangan tentang motif dilakukannya tindak pidana, misalnya karena dendam.
5. Siapa pelakunya. Hal ini untuk menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁵

Penyidik sebagai aparat hukum yang bertanggungjawab dalam proses penyidikan hendaklah berbuat adil dan transparan dalam melaksanakan hal tersebut. Sebab dalam Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dan berkewajiban untuk berbuat adil. Seperti tercantum dalam Al Quran surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَنَا نَافِلًا
 سَأَنْتَحَدُّكُمْ أَوْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا**

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

²⁵Didik Endro Purwoleksono. *Op., Cit.*, Halaman 62.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Tersangka Dalam Perkara Pidana

Penetapan tersangka harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, sebelum penetapan tersangka ditetapkan oleh Penyidik kepada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus melalui proses penyidikan, namun apabila suatu perbuatan tersebut masih kabur atau belum jelas apakah suatu perbuatan tersebut tindak pidana atau bukan, maka harus terlebih dahulu melalui proses penyelidikan, dan setelah itu maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Berdasarkan hasil dari serangkaian acara tersebut maka akan diumumkan penetapan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik dengan minimal 2 alat bukti yang sah dan didukung barang bukti. Namun perlu diingat apabila suatu tindak pidana sudah jelas maka tidak diperlukan lagi proses penyelidikan dan langsung ke tahapan penyidikan.

Tahapan awal dalam proses penetapan tersangka apabila suatu perbuatan tersebut masih kabur, maka langkah awal yang dilakukan agar sesuatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana diproses oleh aparat penegak hukum maka dapat disampaikan dengan cara yaitu:

1. Laporan

Laporan menurut Pasal 1 Poin 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa

pidana.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa laporan adalah sesuatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan.²⁶ Laporan dapat dilakukan oleh siapapun yang melihat, mendengar dan menyaksikan suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

2. Pengaduan

Pengaduan menurut Pasal 1 Poin 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Pengaduan hampir mirip dengan laporan, namun terdapat perbedaan dari keduanya antara lain:²⁷

- a) Laporan dapat diajukan dalam semua jenis tindak pidana, sedangkan aduan hanya pada tindak pidana yang memerlukan aduan sebagai suatu syarat.
- b) Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat, mengalami atau menyaksikan tindak pidana sedangkan dalam aduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak.

²⁶ Andi Muhammad Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman

²⁷Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 14.00 wib

- c) Laporan tidak menjadikan syarat dalam tuntutan sedangkan dalam aduan menjadi syarat dalam tuntutan.

Didik Endro Purwoleksono menambah beberapa cara proses penyampaian perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana agar dapat diproses antara lain:²⁸

1. Aparat Penegak Hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana

Tindak pidana diketahui dari aparat penegak hukum itu sendiri, misalnya pada saat aparat kepolisian berpatroli, dia mengetahui terjadi tindak pidana perampokan, sehingga melakukan tindakan penangkapan dan membawa ke kantor polisi.

2. Diberitakan di Mass Media

Mass media biasanya digunakan untuk penanggulangan kejahatan melalui *nonpenal* yang merupakan upaya pencegahan tanpa pidana dengan cara mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.²⁹ Pada tahun 1980 pada saat kecelakaan kereta api Bintaro, pada saat itu terdapat wanita yang menangis dikarenakan kehilangan suaminya yang merupakan salah satu korban, pers tertarik untuk meliput segala hal yang disampaikan oleh wanita tersebut, dan seiring berjalan waktu terungkap bahwasanya suami dari wanita tersebut masih hidup. Melihat keganjilan tersebut aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan terungkap

²⁸Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 25

²⁹ Erwin Asmadi. 2016. *Peran Perbandak Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, No 1 Januari-Juni 2016. Halaman 58

aksinya dilakukan agar mendapat asuransi. Akhirnya ia ditangkap dan di proses dengan sangkaan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan dari peristiwa tersebut mass media dapat menjadi suatu cara untuk menyampaikan informasi atas dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana agar dilakukan proses penyelidikan. Sumber lain menjelaskan terdapat beberapa cara untuk mengetahui atau menyampaikan telah diduga terjadinya suatu tindak pidana dengan cara: informasi, laporan/laporan polisi atau penyerahan tersangka atau barang bukti dari masyarakat atau suatu lembaga.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, berbagai macam cara dan langkah untuk menyampaikan suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana kepada pihak berwenang. Langkah tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat atau korban melainkan dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau mass media (asal bukan delik aduan).

Tersampainya informasi telah terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana, maka sebelum mencari dan menetapkan tersangka dalam perbuatan tersebut diawali dengan dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hal ini tertuang di dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia untuk mencari tahu kebenaran apakah benar adanya suatu tindak pidana berdasarkan laporan atau aduan yang masuk.

³⁰Masrizal Afriado. 2016. *Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sektor Lima Puluh*. Jurnal Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober 2016. Halaman 8

Perlu diketahui menurut Pasal 10 Ayat 1 Poin a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan merupakan salah satu kegiatan penyidikan, kemudian apabila tidak terbukti adanya tindak pidana maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan sedangkan apabila terbukti maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh penyidik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan.

Tujuan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan untuk:³¹

1. Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau tidak;
2. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan;
3. Persiapan pelaksanaan kegiatan penyelidikan.

Sasaran dari penyelidikan dapat dilakukan terhadap orang, benda, atau tempat yang diduga memiliki indikasi telah terjadi tindak pidana. Maka dari itu kegiatan penyelidikan merupakan kegiatan dengan menerapkan berbagai upaya untuk membuktikan suatu tindak pidana³².

Upaya yang dilakukan oleh penyidik agar mencari titik terang dari suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana, menurut Pasal 6 Peraturan

³¹ H.Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam praktek pradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 22

³²*Ibid.*, Halaman 23

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dilakukan kegiatan penyelidikan dengan cara:

1. Pengolahan TKP.
2. Pengamatan.
3. Wawancara.
4. Pembuntutan.
5. Penyamaran.
6. Pelacakan.
7. Penelitian dan analisis dokumen.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang antara lain:

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik apabila diperlukan guna kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Poin b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat melakukan tindakan berupa antara lain:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berdasarkan upaya dan wewenang penyidik yang telah dijelaskan di atas merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Selesainya penyidik melakukan kegiatan penyelidikan selanjutnya menurut Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik menyampaikan hasil penyelidikan dan wajib melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian menurut Pasal 9 Ayat 2 apabila hasil gelar perkara memutuskan merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dalam proses penyidikan, dan apabila bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan, sedangkan jika bukan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia maka akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Penyelidikan dilakukan dengan upaya terukur oleh penyidik dengan memperhatikan peraturan perundang-undang dan apabila dalam keadaan terdesak dapat melakukan upaya lain guna kepentingan penyidik seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Poin b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Agar mempermudah memahami skema penyelidikan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Prosedur pelaksanaan penyelidikan dijelaskan di dalam table berikut:



Perlu diluruskan tindakan lain menurut hukum yang dimaksud di dalam table tersebut dilaksanakan dengan syarat:³³

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui titik terang dari suatu perbuatan tindak pidana, maka dari itu tidak semua tindak pidana perlu dilakukan proses penyelidikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam artian ketika suatu perbuatan sudah jelas merupakan suatu tindak pidana, maka tidak diperlukan lagi proses penyelidikan, langsung ke proses penyidikan, seperti dalam hal tertangkap tangan.

Menurut Pasal 1 Poin 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

³³Didik Endro Purwoleksono. *Op.,Cit.* Halaman 57

Menurut J.C.T Simorangkir bahwasannya tertangkap tangan sama dengan *heterdaad* dengan maksud kedapatan tangan berbuat, tertangkap basah, pada saat kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama setelah diketahui masyarakat.³⁴ Dikarenakan tertangkap tangan, maka perbuatannya sudah jelas merupakan suatu tindak pidana karena tidak lagi kabur, tidak lagi diperlukan proses penyelidikan sebagaimana diketahui, proses penyelidikan dilaksanakan apabila suatu perbuatan masih kabur apakah perbuatan pidana atau tidak.

Terdapat 3 alasan yang membuat tidak perlu dilakukan proses penyelidikan lagi antara lain:

1. Sudah jelas tindak pidananya.
2. Sudah ada barang buktinya.
3. Sudah jelas pelaku tindak pidananya.

Hasil dari penyelidikan menyatakan telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu perkara maka selanjutnya penyidik akan melimpahkan berkas ke penyidik untuk diberlangsukan proses penyidikan.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang menurut Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik terdiri dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Namun pada pembahasan ini penyidik yang dimaksud adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses penyidikan merujuk pada Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka fungsi penyidikan dilakukan dalam rangka:³⁵

³⁴ Andi Muhammad Sofyan, dkk. *Op., Cit.* Halaman 70

³⁵ Didik Endro Purwoleksono. *Op., Cit.* Halaman 61

1. Mencari dan mengumpulkan bukti
2. Terang tindak pidana yang terjadi
3. Menemukan tersangkanya

Penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya. Dimulainya proses penyidikan penyidik harus memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).³⁶

Mengawasi proses penyidikan, penyidik dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh penyidik pembantu, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencari barang bukti dan tersangka dalam suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penanganan dan pengolahan TKP, pencarian dan pengumpulan barang bukti.

1. Penanganan dan Pengolahan TKP

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana tersangka dan atau korban ataupun barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan. Pengolahan TKP dilakukan dengan cara mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.

2. Pencarian dan pengumpulan barang bukti

³⁶ H.Sugianto. *Op., Cit.* Halaman 27

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metode tersebut antara lain: metode spiral, metode zone, metode strip, metode roda. Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang dapat berupa padat, cair dan gas.³⁷

Penyidik dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan guna mencari titik terang siapa pelaku dari suatu tindak pidana, yang disebut sebagai saksi adalah orang yang memberikan keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan tersebut yang ia lihat, dengan dan alami.³⁸ Serangkaian kegiatan penyidikan tersebut untuk mencari alat bukti permulaan, setelah prosedur itu dilakukan dan menemukan alat bukti permulaan minimal 2 dan barang bukti. maka selanjutnya penyidik berdasarkan hasil penyidikannya akan melakukan gelar perkara (apabila tidak tertangkap tangan) dan mengumumkan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah minimal 2 dan didukung dengan barang bukti dari suatu perbuatan tindak pidana (Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 Ayat 1 dan 2).

Alat bukti tersebut harus berdasarkan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis-jenis alat bukti tersebut antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

³⁷*Ibid.*, Halaman 27-28

³⁸ Erwin Asmadi. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020. Halaman 56

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka proses penetapan tersangka harus dilakukan beberapa serangkaian acara untuk menetapkan siapa tersangka dalam suatu tindak pidana, serangkaian acara tersebut diawali dengan proses penyelidikan jika suatu perbuatan pidana tersebut masih kabur atau tidak jelas apakah tindak pidana atau bukan, sedangkan apabila sudah jelas merupakan tindak pidana maka langsung dilakukan proses penyidikan.

Hasil dari kegiatan penyidikan akan menghasilkan alat bukti untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana, jumlah alat bukti tersebut minimal 2. Maka selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam suatu perkara pidana.

B. Keabsahan Tersangka Terhadap Orang Mati

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan telah menemukan alat bukti sebagai dasar ditetapkannya tersangka, namun penetapan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik polisi pada pembahasan ini kepada orang yang sudah mati, tersangka tersebut adalah 6 anggota laskar FPI.

Kronologi sebelum ditetapkannya tersangka kepada 6 anggota laskar FPI yang sudah mati, diawali dari insiden penembakan 6 anggota laskar FPI di Km 50 Cikampek bermula pada saat di Hotel Novotel Karawang, awalnya satu mobil polisi mengikuti mobil yang di kemudikan oleh laskar FPI menuju tol Jakarta Cikampek, ketika saat mendekati bundara Badami, mobil yang dikendarai oleh laskar FPI yaitu avanza silver menghadang mobil polisi yang mengikuti sehingga bagian depan mobil polisi menabrak mobil yang dikendarai laskar FPI, dan insiden kejar-kejaran pun

terjadi hingga terhenti di rest area Km 50 Cikampek. 2 orang menyerahkan diri dengan kondisi tidak sadar dan 4 orang laskar FPI ditangkap karena masih berupaya melarikan diri. Setelah keempat orang yang masih berupaya kabur berhasil di tangkap kemudian petugas memasukkan ke dalam mobil.³⁹

Anggota laskar FPI setelah diangkut ke dalam mobil, kemudian empat orang laskar FPI mencoba melakukan perlawanan dengan merebut senjata petugas, dan kemudian polisi mengambil tindakan terukur dengan menembak empat orang laskar FPI hingga mati. setelah peristiwa tersebut pihak kepolisian melakukan proses penyidikan dan rekonstruksi, kemudian berdasarkan alat bukti dan barang bukti penyidik menetapkan tersangka kepada ke 6 anggota laskar FPI.⁴⁰

Berdasarkan kronologi peristiwa penetapan tersangka 6 anggota laskar FPI menimbulkan kejanggalan yaitu bagaimana mungkin orang yang sudah mati ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini tentunya menimbulkan kontra karena merupakan suatu kejadian langka yang sebelumnya belum pernah terjadi di Indonesia. Maka keabsahan penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI perlu dipertanyakan.

Berbicara keabsahan penetapan tersangka terhadap orang mati, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana penetapan tersangka yang memiliki keabsahan. Dalam proses penetapan tersangka berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia didasarkan dari 2 alat bukti.⁴¹ Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan

³⁹Suara.com,<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news-kronologi-lengkap-enam-laskar> diakses tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 19.00 Wib

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹ Nalom Kurniawan Barlyan. 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*, Cet. I, Depok: Rajawali Pers. Halaman 89

suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. Alat-alat bukti adalah macam apa yang digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, dan alat-alat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴² Alat bukti tersebut sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya diperoleh dari serangkaian kegiatan penyelidikan/penyidikan.

Pasal 1 Poin 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka bukti permulaan menjadi dasar dari penetapan tersangka, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bukti permulaan yang sah tersebut.

Bukti permulaan jika dilihat dari fungsinya adalah sebagai prasyarat untuk: melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, berdasarkan fungsi tersebut dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan penyelidikan atau penyidikan.⁴³ Maka bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas:⁴⁴

1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).
2. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan).
3. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan).

⁴² Erwin Asmadi. 2018. *Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018. Halaman 46

⁴³ Chandra hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang cukup*. Jakarta: PSHK. Halaman 10

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 11

4. Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah di penuhi, akan tetapi untuk menetapkan tersangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa dari bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana⁴⁵

Syarat berapa banyak bukti permulaan yang cukup terjawab setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menentukan beberapa hal salah satunya terkait syarat minimal jumlah alat bukti untuk penetapan tersangka adalah 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penetapan tersangka berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, dikatakan memiliki keabsahan setelah memiliki minimal 2 alat bukti berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila tidak memenuhi minimal 2 alat bukti maka penetapan tersangka tersebut tidak sah.

Penetapan tersangka kepada 6 anggota laskar FPI yang ditetapkan oleh Penyidik polisi setelah melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang sah, maka jika hanya mengacu pada bunyi Pasal 1 Poin 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penetapan terhadap 6 anggota laskar FPI memiliki keabsahan.

⁴⁵ *Ibid.*,

Penetapan tersangka yang tidak memiliki 2 alat bukti permulaan yang sah, dapat dikatakan penetapan tersangka tidak absah, namun yang menjadi permasalahan apakah pandangan 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka masih dapat berlaku bagi orang yang sudah mati, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada mengatur secara spesifik orang yang sudah mati tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Pandangan beberapa ahli terhadap penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI sepakat bahwasannya penetapan tersangka tersebut tidak sesuai dengan mekanisme Hukum Acara Pidana, menurut pandangan Agustinus Pohan penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI merupakan langkah yang tak lazim menurut hukum acara pidana⁴⁶, dan menurut Abdul Fickar Hadjar penetapan tersangka tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁷ Menurut Agus Andrianto selaku Kabareskrim polri penetapan tersangka tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari 6 anggota laskar FPI tersebut.⁴⁸

Pendapat kedua ahli tersebut mengarah bahwasannya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik polisi tersebut adalah suatu hal yang janggal dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendapat dari Kabareskrim polri mengatakan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban.

⁴⁶BBCNews, <https://www.bbcom.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib

⁴⁷Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib

⁴⁸ Nasional.Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 20.00 Wib

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam hal kasus yang tersangkanya yang meninggal dunia Penyidik polisi atau kejaksaan (untuk kasus korupsi) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk kasus korupsi) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan perkara tertutup⁴⁹. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan penyidik berwenang untuk memberhentikan serangkaian kegiatan penyidikan, penghentian penyidikan suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik dalam menghadapi kasus yang tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakkan hukum selanjutnya.⁵⁰

Salah satu alasan dari penghentian penyidikan tersebut adalah demi alasan penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab apabila perkara diteruskan dan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian.⁵¹ 3 hal yang menjadi alasan pemberhentian penyidikan yaitu: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum. Jika dilihat dari Pasal tersebut maka tidak ada dijelaskan secara spesifik mengenai alasan pemberhentian penyidikan atas dasar tersangka sudah meninggal, alasan-alasan tersebut menjelaskan diberhentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti, bukan perbuatan pidana dan batal demi hukum. Namun frasa batal demi hukum tentunya memiliki penafsiran yang luas.

⁴⁹ Didik Endro Purwoleksono. *Op., Cit.* Halaman 100

⁵⁰ Johana Olivia Rumajar. 2014. *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen Volume III/No. 4/Ags-Nov/2014. Halaman 95

⁵¹ *Ibid.*,

Alfitra di dalam bukunya menjelaskan, bila tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan belum selesai, maka dalam hal ini penyidik dapat menghentikan penyidikan demi hukum. Melihat Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemberhentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka yang meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar karena adanya penyidikan atau penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana melekat pada si pembuat, jika orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia tentunya penyidikan ataupun penuntutan harus dihentikan demi hukum.⁵² Perkara penyidikan dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan dalam sebab dibatalkan demi hukum yang disebutkan di dalam Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari 3 hal yaitu:

1. *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pada pengadilan yang berwenang di Indonesia, serta putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Tersangka meninggal dunia, dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku.

⁵² Johana Olivia Rumajar. *Op., Cit.* Halaman 97=98

3. Daluwarsa, setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu.⁵³

Melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum dapat menjawab keabsahan penetapan tersangka kepada orang yang sudah mati, karena di dalam frasa batal demi hukum yang disebut pada Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidikan diberhentikan apabila tersangka meninggal dunia, artinya telah ditetapkan tersangka terlebih dahulu pada proses penyidikan.

Aturan lain yang dapat dilihat untuk mengkaji penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI yang mati adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinyatakan demikian, secara teoritis hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁵⁴ Maka untuk menyelesaikan suatu permasalahan harus memahami beberapa aturan agar suatu permasalahan terselesaikan, begitu juga untuk menyelesaikan permasalahan dalam penetapan tersangka 6 anggota laskar FPI yang sudah mati harus melihat dari berbagai peraturan.

⁵³ Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga Press. Halaman 100

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Halaman 13

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 77 menjelaskan bahwasannya kewenangan menuntut hilang apabila si tertuduh meninggal dunia, apabila terduga pelaku tindak pidana meninggal dunia, maka apabila perkara masih dalam proses penyidikan harus dihentikan⁵⁵. Sejatinya apabila orang yang diduga pelaku tindak pidana sudah meninggal dunia maka proses penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku wajib diberhentikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, poin putusan lain yang menjelaskan sebelum menetapkan tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka, maka sejatinya tanpa adanya mekanisme pemeriksaan tidak bisa dilakukan penetapan tersangka. Sedangkan terhadap 6 anggota laskar FPI tidak dilakukan mekanisme pemeriksaan.

Selain peraturan perundang-undangan maka permasalahan ini dapat dilihat dari dasarnya, mengingat asas merupakan dasar dari sebuah peraturan hukum.⁵⁶ Salah satu asas yang dapat dilihat dari permasalahan ini adalah asas “*Geen Start Zonder Schuld*” yang memiliki makna siapa yang bertanggungjawab atas pidana adalah dia yang berbuat. Meninggal dunianya orang diduga melakukan tindak pidana maka perkara pidananya harus dihentikan dari proses pemeriksaan karena perkara pidana tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.⁵⁷ Karena telah kehilangan subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan pidananya.

⁵⁵ Nur Cahya Dian Saputra dan Syamsul Bahri. 2020. *Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak Untuk Menuntut Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal LEGALITAS Volume 5 Nomor 1, Juni 2020. Halaman 97

⁵⁶ Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Halaman 101

⁵⁷ Didik Endro Purwoleksono. *Loc., Cit*

Subjek yang diduga melakukan suatu tindak pidana yaitu 6 anggota laskar FPI, jika dilihat secara definisi subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan sifat subjek hukum yaitu: mandiri, terlindungi dan perantara.⁵⁸ Hakikat subjek hukum dibedakan antara:⁵⁹

1. Pribadi kodrati.
2. Pribadi hukum.
3. Tokoh/pejabat.

Klasifikasi subjek hukum dibedakan menjadi dua yaitu: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah subjek hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak ia di lahirkan sampai meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila kepentingan memerlukannya.⁶⁰ Menurut R. Soeroso subjek hukum adalah:⁶¹

⁵⁸Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press. Halaman 72

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰H.Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 57

⁶¹*Ibid.*,

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
2. Sesuatu pendukung hak yang menuntut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.
3. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sudah meninggal dunia maka semestinya kasus tersebut ditutup dikarenakan sudah kehilangan subjeknya. Dikarenakan sifat hukum pidana pada dasarnya adalah pribadi. Hal ini ditinjau dari beberapa karakteristik dalam hukum pidana bahwa:⁶²

1. Unsur pribadi yang melekat pada diri pelaku misalnya unsur kesalahan merupakan bagian dari unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang pelaku dipidana.
2. Ketentuan ini adalah konsekuensi dari sifat pribadi dari peradilan pidana dan sifat penghukuman. Jikalau yang melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang harus dituntut.

6 anggota laskar FPI yang sudah mati berdasarkan penjelasan tersebut tidak lagi memenuhi unsur dari subjek hukum, maka pertanggungjawaban pidananya juga hilang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pertanggungjawaban pidana tidak dapat diwariskan, maka kewajiban hukum juga akan hilang.

⁶² H.Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 121

Definisi pertanggungjawaban pidana adalah konsep tanggungjawab hukum.⁶³ Seseorang dikatakan secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Pertanggungjawaban menurut istilah disebut *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Untuk dapat di pidananya pelaku perbuatannya tersebut harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Jika dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁴ Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan sasaran norma yang mampu bertanggungjawab, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memuat kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.⁶⁵ Berdasarkan pendapat dari Pompe Kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁶⁶

1. Kemampuan untuk berpikir.
2. Dapat menentukan perbuatannya.
3. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.

Mengenai apa yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab menurut Simons kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan⁶⁷. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan kondisi kondisi

⁶³Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at. *Op.Cit.*, Halaman 61

⁶⁴Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press. Halaman 124

⁶⁵ H.Suyanto. *Op.Cit.*, Halaman 77

⁶⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.*, Halaman 125

⁶⁷ H.Suyanto. *Loc.Cit.*,

seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia masih hidup, apabila sudah mati maka hilanglah tanggungjawab tersebut. Maka sejatinya 6 anggota laskar FPI bukan lagi merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI merupakan hal keliru karena tidak sesuai dengan hukum acara pidana, maka penetapan tersangka tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, dengan ciri-ciri negara hukum yakni:⁶⁸

1. Adanya pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, dalam artian negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan dibatasi oleh hukum begitu juga setiap individu mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas bahwasannya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan terlebih dahulu yang menjadi pedoman dan wajib di taati oleh pemerintah dan aparatnya.
3. Adanya pemisahan kekuasaan dengan tujuan agar hak asasi manusia dapat terlindungi, antara pembuat undang-undang harus terpisah dengan yang mengadili.

Menurut definisi dari negara hukum, negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi masyarakatnya, dalam artian segala kewenangan aparatur negara atau penguasa dalam bertindak diatur oleh hukum,

⁶⁸ *Ibid.*,

jadi tidak adanya kewenangan yang sebebas-bebasnya.⁶⁹ Pendapat ini jika dikaitkan dengan permasalahan penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI menunjukkan bahwasannya tindakan dari aparat harus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan, apabila tindakan dari aparat di luar hukum maka telah melanggar prinsip negara hukum.

Konsep negara hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, pemahaman utuh terhadap konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya Negara Indonesia.⁷⁰ Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep negara hukum pancasila yang memiliki khas tersendiri, karena pancasila harus didudukkan sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum pancasila. Salah satu prinsip di dalam negara hukum pancasila yang tertera di dalam UUD 1945 adalah pembatasan kekuasaan dalam negara.⁷¹ Maka aparat penyidik kepolisian memiliki batasan dalam melaksanakan tugasnya karena konstitusi mengatur adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, hukum yang menjadi pembatas dari sebuah kewenangan. Maka dari itu berdasarkan penjelasan tersebut, orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana meninggal dunia, maka tidak semestinya ditetapkan sebagai tersangka.

⁶⁹Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD 1945 NRI Tahun 1945". *Jurnal Ilmu Hukum Fisip Universitas Sulawesi Barat*. Halaman 2

⁷⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Halaman 7-8

⁷¹Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 32

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI tidak memiliki keabsahan karena ditinjau dari konsep negara hukum, asas dan pengaturan hukum acara pidana, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015.

Penetapan tersangka 6 anggota laskar FPI yang ditetapkan oleh Penyidik polisi jika dilihat dari tujuan hukum dan tujuan hukum acara pidana, juga tidak memiliki keabsahan. Tujuan hukum yang merumuskan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, dengan harapan kepentingan dari masyarakat akan terlindungi.⁷² Menurut beberapa ahli dari tujuan hukum adalah:⁷³

1. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, menjelaskan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya.
2. Menurut L. J Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur kehidupan manusia secara damai.

Melihat dari pandangan dari para ahli, pada intinya tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi.⁷⁴ maka penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar

⁷²Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. *Op., Cit.* Halaman 102

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴ Rachmad Abduh. 2021. *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor, 1 Januari-Juni 2021. Halaman 226

FPI tersebut telah bertentangan dengan mekanisme hukum acara pidana dapat menciderai tujuan hukum karena tidak mencapai ketertiban. Sedangkan jika dilihat dari tujuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan⁷⁵. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material yang sesungguhnya dari suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, namun bagaimana mungkin mencari kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perbuatan apabila subjek dari pemeriksaan belum diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka padahal sudah meninggal dunia, hal ini tentunya sudah menciderai dari tujuan hukum acara pidana.

Berdasarkan kedua tujuan tersebut sejatinya penetapan tersangka terhadap 6 anggota FPI yang telah mati oleh Penyidik polisi bertentangan dengan tujuan hukum dan tujuan hukum acara pidana. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁶

⁷⁵Didik Endro Purwoleksono. *Op.Cit.*, Halaman 15

⁷⁶Jimly. *Penegakan Hukum*. Makalah Ilmu Hukum. Halaman 1

Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit, dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷⁷

Penyidik polisi selaku subjek penegakan hukum harus menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan aturan hukum yang mengatur penyidik polisi sebagai aparat yang berwenang melakukan pemeriksaan pada suatu perbuatan yang diduga atau telah terjadi perbuatan pidana.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan maka penetapan tersangka oleh Penyidik polisi kepada 6 anggota laskar FPI merupakan suatu penetapan yang tidak memiliki keabsahan, hal ini dilihat dari pengaturan hukum acara pidana, prinsip negara hukum dan juga tujuan dari hukum acara pidana.

C. Dampak Hukum dari Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati

Keputusan Penyidik menetapkan tersangka kepada 6 anggota laskar FPI setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, namun penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Penyidik kepada orang yang sudah mati tidak memiliki keabsahan. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya keabsahan penetapan tersangka kepada orang yang sudah

⁷⁷ *Ibid.*,

mati telah bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana, konsep negara hukum di Indonesia dan tujuan dari hukum acara pidana.

Penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI yang sudah mati akan berdampak terhadap nama baik tersangka tersebut, hukum positif melindungi nama baik orang yang sudah mati, hal ini bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Sedangkan tujuan utamanya adalah menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang.⁷⁸ Maka meskipun dalam hal tersangka sudah meninggal dunia tentunya nama baiknya harus dijaga, karena hukum positif melindungi nama baik seseorang meskipun sudah mati hal ini tertuang di dalam Pasal 320 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikarenakan dalam benak sebagian masyarakat, dengan penetapan tersangka seseorang sudah dinyatakan pasti bersalah, padahal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penentuan bersalah atau tidaknya seseorang tersangka adalah dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁹ Maka sejatinya hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata atau hanya sebatas ucapa maaf belaka, diperlukan suatu upaya memulihkan nama baik tersangka terlepas dari keluarga tersangka mengajukan permohonan atau tidak. Karena apabila tidak dilakukan penyidik bisa terjerat pasal pemidanaan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah mati.

Permasalahan ini jika dilihat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tersangka diberikan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang

⁷⁸ Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2021.

⁷⁹ Nalom kurniawan.2020. *Op.,Cit* Halaman 87

mengatur sebagai hak tersangka. Perlindungan hak tersangka ialah, segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan.⁸⁰ Hak-hak tersangka tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari:

1. Hak-hak untuk diperiksa (Pasal 50 Ayat 1).
2. Hak untuk segera diajukan ke pengadilan (Pasal 50 Ayat 2 dan diadili Pasal 50 Ayat 3).
3. Hak untuk diberitahukan dengan jelas apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan kepadanya sesuai dengan bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51 Poin a dan b).
4. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
5. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2).
6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dari advokat pilihannya yang disediakan oleh Negara pada semua tingkat pemeriksaan secara cuma-cuma (Pasal 54 dan Pasal 55).
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 Ayat 2)
8. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58).

⁸⁰*Ibid.*, Halaman 90

9. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka, atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 59 dan Pasal 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 61).
11. Hak tersangka untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (Pasal 65).
14. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Perlindungan terhadap kedudukan tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem akuisitor, dengan maksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan tersangka sebagai subjek hukum dengan segala hak yang melekat padanya.⁸¹

Salah satu hak dari tersangka yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini adalah hak tersangka untuk mendapat ganti kerugian. Seseorang se-
layaknya mendapatkan ganti kerugian untuk dipulihkan hak-haknya apabila ter-
sangka ditangkap, ditahan dituntut atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan (Pasal 95 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi-
dana).

⁸¹*Ibid.*, Halaman 93

Hak tersangka untuk menuntut kerugian yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia, hak tersangka menuntut kerugian mengandung dua asas yaitu: yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk kerugian (uang) dan rehabilitasi. Kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dengan tidak membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada negara.⁸²

Hak tersebut diberikan kepada tersangka dikarena Indonesia yang merupakan negara hukum yang merumuskan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana maupun perlakuan terhadap tersangka.⁸³ Dengan adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting.

Sejatinya terdapat 2 hal yang dilindungi oleh hukum acara pidana yaitu: kepentingan masyarakat, kepentingan individu (tersangka/ terdakwa dan korban).⁸⁴ Dalam hal 6 anggota laskar FPI yang sudah mati ditetapkan oleh penyidik yang bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana, maka dengan seharusnya dilindungi oleh hukum acara pidana, karena 6 laskar FPI tersebut merupakan salah satu individu dan objek yang dilindungi.

⁸²*Ibid.*, Halaman 74

⁸³*Ibid.*, Halaman 69

⁸⁴Didik Endro Purwoleksono. *Op., Cit.* Halaman

Hasil pada pembahasan sebelumnya yang menjelaskan penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI tidak memiliki keabsahan karena bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana, artinya ada kekeliruan mengenai mengenai hukum yang diterapkan terhadap penetapan 6 anggota laskar FPI, maka dari itu di butuhkan pemulihan nama baiknya melalui rehabilitasi yang dilakukan oleh pengadilan/praperadilan. Namun dikarenakan 6 anggota laskar FPI telah meninggal dunia maka untuk tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut (Pasal 95 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pihak keluarga dapat mengajukan ganti kerugian, namun objek yang dapat dijukan ke praperadilan apabila kerugian dikarenakan ditangka, ditahan, ditutuntu, diadili dan dikenakan tindakan lain, maka belum adanya kepastian hukum terhadap ganti kerugian dalam hal penetapan tersangka. Frasa dikenakan tindakan lain perlu dimaknai sampai dengan di mana maksud dari frasa tersebut.

Kepentingan individu yang terdiri dari hak-hak asasi manusia, harus dijamin atau dilindungi pula oleh hukum acara pidana. Apabila hal tersebut dihiraukan maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diketahui Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar fpi, selain berdampak terhadap nama baik korban atau keluarga korban, penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI, tentunya akan berdampak terhadap efektifnya hukum, hal ini dikarenakan hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat harus memiliki alat sebagai pengawas dari hukum itu sendiri. Maka alat tersebut adalah polisi, yang

merupakan aparat penegak hukum yang bertanggungjawab atas keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tertib hukum dari gangguan-gangguan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Profesi polisi Sebagaimana diketahui adalah mulia (*nobile officium*) seperti profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Disamping itu juga merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi polisi memiliki standar pesyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri.⁸⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada saat ini di mana pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁶

Masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika polisi tidak

⁸⁵ Yoyok Uruk Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Halaman 147

⁸⁶ Surya Perdana, dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2020. Halaman 165

bertindak cepat untuk menolong korban dan mengabaikan perlindungan hukum maka masyarakat akan menjauhi polisi bahkan cenderung membenci polisi. Kecenderungan sebagian oknum polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya bukan monopoli kepolisian di Indonesia, mengingat penyimpangan yang dilakukan polisi di Negara-negara maju pun masih dijumpa meski mereka mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas.⁸⁷

Polisi merupakan salah satu profesi hukum. Sejatinya, sebagai profesi yang dijalankan dengan pendidikan dan keahlian khusus, berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban manusia, harta benda manusia, serta kepercayaan sebagai dasar hubungan antara pengguna profesi tertentu dengan pengemban profesi, maka prinsip-prinsip yang harus dimiliki, dijaga dan dijalankan oleh pengemban profesi hukum adalah:⁸⁸

- a. Integritas (profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki pribadi yang integral/utuh, bukan oleh mawek yang hipokrit).
- b. Kompeten (profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi teoritis dan praktis).
- c. Independen (profesi hukum dijalankan secara merdeka, tanpa tekanan dan paksaan dari manapun).
- d. Imparsial (profesi hukum dijalankan secara tidak memihak kecuali kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum).
- e. Disiplin (profesi hukum diemban dan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap waktu dan janji).

⁸⁷.*Ibid.*,

⁸⁸.Suparman Marzuki. 2017. Etika & Kode Etik. Yogyakarta: FH UII Press. Halaman 25-26

- f. Menjaga rahasia (profesi hukum dijalankan dengan menjaga kerahasiaan jabatan, tugas, wenang dan klien/pengguna profesi).
- g. Kemanusiaan (profesi hukum bekerja untuk kepentingan kemanusiaan).
- h. Dipercaya (pengembangan profesi hukum harus dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh pengguna profesi).

Keberadaan polisi harus dicintai di dalam masyarakat karena polisi merupakan profesi yang mulia, namun kenyataan dilapangan masih terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan penyimpangan, hal ini dapat diwajarkan dikarenakan sejatinya polisi juga merupakan manusia biasa. Kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat mempunyai tugas dalam mengembangkan amanahnya antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Polisi memiliki peran vital dalam melakukan penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, Polisi harus bekerja dengan profesional agar memberikan rasa aman dan nyaman agar masyarakat merasa terjaga dalam memberlangsungkan aktifitasnya.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan Polisi dalam menjalankan tugasnya adalah penyidikan, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelum Pada Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu penyidik adalah oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, pejabat polisi tersebut harus melakukan

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana salah satu aturan yang menjadi dasar Penyidik Polisi dalam menjalankan tugasnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur mengenai tingkah laku Penyidik polisi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf G dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Menurut Pasal 14 Ayat 1 Huruf G yang menyatakan dalam menjalankan penyelidikan atau penyidikan harus sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 16 Ayat 1 Huruf I yang menyatakan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan kembali dijelaskan di dalam Ayat 2 Poin a dan c yang menjelaskan tindakan penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi syarat tidak bertengan dengan aturan hukum dan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya.

Melihat dari kedua Pasal tersebut Penyidik polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dan sebelum menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum harus memperhatikan beberapa hal yang salah satunya disebutkan adalah harus sesuai dengan aturan hukum, patut, masuk akan dan termasuk dalam lingkup jabatannya. Jika dikaitkan dengan ketetapan yang telah di keluarkan oleh Penyidik Polisi yang menetapkan 6 anggota laskar FPI yang sudah mati sebagai

tersangka yang dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya tidak memiliki keabsahan hukum, maka dari itu kejadian ini akan berdampak terhadap efektifnya hukum. Sebelum membahas dampak penetapan tersangka 6 anggota laskar FPI perlu terhadap efektifnya hukum perlu diketahui terlebih dulu fungsi hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Menurut beberapa ahli adanya hukum ditengah-tengah masyarakat berfungsi sebagai berikut: ⁸⁹

1. Muchtar Kusumaatmadja membaginya menjadi 2: yang pertama fungsi sebagai pembaharuan masyarakat, yang kedua menyalurkan arah kegiatan masyarakat ke tujuan pembangunan dan pembaharuan.
2. Theo Huijbers menjelaskan bahwasannya fungsi hukum adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat, menjaga Hak Asasi Manusia, mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Lawrence M.Friedmann menjelaskan fungsi hukum dengan membaginya menjadi 3 yaitu: ⁹⁰

1. Pengawasan/pengendalian sosial.
2. Penyelesaian sengketa.
3. Rekayasa sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut sejatinya hukum memiliki fungsi yang baik di dalam kehidupan masyarakat, hukum berfungsi sebagai pemelihara kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan dan sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan terjadinya kesalahan dalam menetapkan

⁸⁹Yahyanto. *Op.Cit.*, Halaman 113

⁹⁰*Ibid.*, Halaman 112

tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perlu diketahui informasi sudah menyebar ke masyarakat umum, bahkan para ahli juga mengkritik penetapan tersangka terhadap orang mati yang ditetapkan ke 6 anggota laskar FPI sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka akan berdampak terhadap efektifnya penegakkan hukum, pendapat ini didukung dari teori efektifitas hukum. Menurut teori efektifitas hukum yang mempengaruhi efektifnya hukum dimasyarakat terbagi menjadi 4 yaitu:⁹¹

1. Kaidah Hukum

Hukum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus memenuhi 3 unsur kaidah hukum yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Apabila tidak terpenuhinya 3 kaidah ini maka hukum tersebut tidak akan berfungsi, jika hanya memenuhi kaidah yuridis maka kaidah tersebut akan mati dan jika hanya memenuhi kaidah sosiologis maka hanya akan menjadi aturan pemaksa dan apabila hanya memenuhi unsur filosofis maka hanya sebatas aturan yang di impikan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum dapat dikatan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum harus memiliki aturan tertulis yang menjadi pedoman, di lapangan biasanya aparat penegak hukum mengalami beberapa masalah yang di alami seperti:

- a. Peraturan yang ada dalam mengatur aparat penegak hukum

⁹¹Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 31-42

- b. Batasan dalam mengeluarkan kebijakan
- c. Bagaimana contoh yang harus diberikan aparat kepada masyarakat
- d. Hubungan antara tugas yang diberikan kepada aparat harus jelas sehingga aparat mengetahui batasan kewenangan.

3. Sarana

Sarana yang baik akan membantu penegakan hukum menjadi efektif, jika tidak adanya sarana aparat tidak akan menjalankan tugasnya dengan optimal. Suatu aturan yang baik namun tidak dengan di lengkapi sarana yang baik sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja aparat.

4. Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dari efektifnya hukum. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dilihat dari apakah aturan itu diketahui, dipatuhi, dipahami, ditaati dan dihargai. Kalau hanya sebatas mengetahui hukum maka tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat rendah. Hal ini hanya akan menjadi suatu hal yang cuma-cuma dikarenakan tak ada gunanya suatu aturan yang baik tanpa adanya kesadaran dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi efektifnya hukum, dan salah satunya adalah penegak hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pejabat di dalam Institusi Polri yang berwenang dalam menindak suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana untuk diproses hukum baik berdasarkan laporan/aduan dan lain sebagainya, dalam hal ini penegak hukum harus memberikan contoh yang

baik ke masyarakat namun tentunya bukan suatu hal yang mudah, tetapi apabila penegak hukum salah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hal ini tentunya akan berdampak terhadap efektifnya hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah:

1. Proses penetapan tersangka dilalui oleh beberapa tahapan antara lain penyelidikan dan penyidikan, namun apabila suatu perbuatan tersebut sudah jelas tindak pidananya, maka tidak diperlukan lagi proses penyelidikan sebagai contoh apabila tertangkap tangan, apabila suatu perbuatan masih kabur apakah suatu tindak pidana atau bukan maka harus melalui serangkaian kegiatan penyelidikan. Sebelumnya agar suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di proses terlebih dahulu adanya laporan atau aduan ke aparat yang berwenang (polisi) dan terdapat cara lain agar suatu perbuatan yang diduga tindak pidana di proses yaitu melalui : media mass, informasi, penyerahan tersangka atau barang bukti oleh lembaga masyarakat. Setelah kabar diduganya suatu perbuatan tindak pidana terjadi maka selanjutnya penyidik akan melangsungkan kegiatan penyelidikan guna mencari titik terang dari suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, apabila terbukti merupakan perbuatan tindak pidana maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan guna mencari alat bukti dan tersangka, dengan melakukan serangkaian proses dan setelah menemukan minimal 2 alat bukti maka dapat menetapkan tersangka dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.

2. Keabsahan penetapan tersangka kepada orang yang sudah mati (6 anggota laskar FPI) tidak memiliki keabsahan karena telah bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana seperti yang disebutkan di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 serta asas *Geen Start Zonder Schuld* karena 6 anggota laskar FPI yang sudah meninggal dunia maka tidak lagi dikatakan sebagai subjek hukum, maka pertanggungjawaban dari 6 anggota laskar FPI juga hilang sebagaimana sudah dijelaskan pertanggungjawaban pidana tidak dapat di wariskan. Penetapan tersangka terhadap orang mati juga bertentangan konsep negara hukum yang dianut Indonesia yaitu negara hukum Pancasila dan juga bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana.
3. Dampak Hukum dari penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI akan berdampak terhadap nama baik dari tersangka tersebut dan juga dari pihak keluarga korban, dan dapat dilakukan upaya ganti kerugian terhadap tersangka tersebut yang dapat diwakilkan oleh pihak keluarganya, namun belum ada kepastian hukum terhadap ganti kerugian dalam hal penetapan tersangka, hal tentunya berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Tidak hanya hal tersebut, penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI akan berdampak terhadap efektifnya hukum, sebagaimana diketahui hukum memiliki fungsi kontrol sosial, polisi merupakan alat untuk melakukan pengawasan dan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam memproses hukum, dan dianggap orang yang paham akan

hukum. Dalam teori efektifitas hukum salah satu yang dapat mempengaruhi efektifnya hukum adalah penegak hukum. Dengan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya akan berdampak terhadap efektifnya hukum

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam proses penetapan tersangka diatur lebih rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum menetapkan tersangka harus dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dan jika tidak adanya pemeriksaan maka penetapan tersangka tidak dapat dilakukan.
2. Seharusnya penyidik memperhatikan aturan hukum mengenai proses penetapan tersangka dalam penyidikan, agar kesalahan penetapan tersangka terhadap orang mati tidak terjadi lagi pada perkara pidana lainnya.
3. Seharusnya dilakukan pemulihan nama baik terhadap 6 anggota laskar FPI agar tidak mencemarkan nama baiknya dimasyarakat ataupun keluarganya karena hal tersebut merupakan hak tersangka, dan harus dipertegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana frasa tindakan lain di dalam Pasal 95 Ayat 1, Karena sampai dengan saat ini belum ada kepastian hukum penetapan tersangka dapat diberikan ganti rugi dalam objek prapradilan dan penyidik atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih mencermati aturan hukum, karena kesalahan dalam menjalankan tugas dapat mempengaruhi efektifnya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Andi Muhammad Sofyan. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Chandra hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang cukup*. Jakarta: PSHK.
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Penerbit Djembatan kerja sama dengan Yayasan LBH.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tetang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia
- Didik Endro Purwolekso Nomor 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran kehakiman*, Medan: CV.Pustaka Prima.
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- H.Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam praktek pradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- H.Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- H.Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Supranto, Metode 2003, *Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Nalom Kurniawan Barlyan. 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*. Depok: Rajawali Pers.

Nugraha Dewanto. 2007. *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Bandung: CV.Yrama Widya.

Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riadi Asra Rahman. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Suparman Marzuki. 2017. *Etika & Kode Etik*. Yogyakarta: FH UII Press.

Yoyok Uruk Suyu Nomor 2014. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Skripsi

Tria Rosita Oktarina. 2008. “*Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Di Wilayah Hukum Polwil Madura*”, Skripsi Program Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Jurnal

Adrianto S. Kader. 2014. “*Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2 Tahun 2014.

- Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti “*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Bahrani. 2017. “*Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17, Nomor 2 tahun 2017.
- Billy Lanongbuka. 2020. “*Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*”. Lex Crimen. Vol. IX/Nomor
- Denis A. Pangemanan. 2019 “*Delik Pencemaran dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang yang Sudah Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Lex Crimen. Vol. VIII/Nomor 4.
- Erwin Asmadi. 2018. *Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- 2021. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- 2016. *Peran Perbandak Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, No 1 Januari-Juni 2016.
- 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020.
- Johana Olivia Rumajar. 2014. *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen Volume III/No. 4/Ags-Nov/2014.
- Masrizal Afriado. 2016. *Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di polisi sektor Lima Puluh*. Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016.
- Nur Cahya Dian Saputra dan Syamsul Bahri. 2020. *Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak Untuk Menuntut Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal LEGALITAS Volume 5 Nomor 1, Juni 2020
- Putera Astomo. 2016. “*Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD 1945 NRI Tahun 1945*”. Jurnal Ilmu Hukum Fisip Universitas Sulawesi Barat. 2016.

Rachmad Abduh. 2021. *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor, 1 Januari-Juni 2021.

Rovan Kaligis. “Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. II/ Nomor 4 Edisi Agustus 2013.

Surya Perdana, dkk 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2020.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Perspektif Negera Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum.

E.Makalah

Jimly. *Penegakan Hukum*. Makalah Ilmu Hukum.

F.Internet

Bambang Nuryono, *Kronologi Penembakan Laskar FPI Versi Komnas HAM*, <https://republika.co.id> , diakses Rabu, 21 April 2020. Pukul 23:29 Wib.

BBCNews,<https://www.bbcbcom.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib

Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021. Pukul 14.00 Wib.

Eriska Permatasari, “<https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 20.28 WIB.

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 14.00 Wib.

-----, <https://www.hukumonline.com/klinik/>. diakses pada Tanggal 11 November 2021 Pukul: 12.30 Wib.

R.Indra.“Penyelidikan dan Penyidikan beserta Kewenangannya”.<https://dokterhukum.com/> diakses tanggal 21 Oktober 2021. Pukul 20.03 WIB.

Rofiq Hidayat, “6 laskar FPI Tersangka, pakar: Tindakan Sangat Berlebihan dan Tidak Berdasarkan Hukum” 2020. <https://jurnal.hukumonline.com/> K amis, 08 april 2020. Pukul 19.40 Wib.

Suara.com,<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/terungkapbegini-kronologi-lengkap-enam-laskar> diakses tanggal 1 Oktober 2021,Pukul 19.00 Wib.